

ABSTRAK

Iis Yunita (1223020067), 2026: JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Produk Bakso Ayce Neng Amor, Kota Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Bakso Neng Amor Kota Bandung. Sistem ini menawarkan konsep makan sepuasnya dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati di awal transaksi. Praktik tersebut menimbulkan kajian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad dan potensi ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: *pertama*, mengetahui praktik jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Bakso Neng Amor, *kedua*, untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* (AYCE) di Bakso Neng Amor.

Kerangka berfikir yang diterapkan berupa, *pertama*, kaidah fikih muamalah:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan*” yang dikaitkan dengan praktik transaksi pada sistem *All You Can Eat* (AYCE). *Kedua*, *gharar* yang digunakan untuk menganalisis tingkat kejelasan objek dan ketentuan dalam transaksi. *Ketiga*, kejujuran, keadilan, transparansi dijadikan dasar penilaian terhadap aturan dan pelaksanaan praktik jual beli di tempat penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pegawai dan konsumen Bakso Neng Amor. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* praktik jual beli *All You Can Eat* (AYCE) di Bakso Neng Amor Kota Bandung dilakukan dengan sistem bayar di awal, dimana konsumen bebas mengambil makanan sesuai aturan restoran. *Kedua*, secara hukum, rukun jual beli dalam praktik ini telah terpenuhi dan sejalan dengan Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017, karena ketidakjelasan porsi makan termasuk *gharar yasir* (ringan) yang diperbolehkan. Namun, akad ini menjadi fasid (rusak) karena adanya syarat tambahan, yaitu penghentian hak makan secara sepihak jika makanan terjatuh. Syarat tersebut dinilai tidak adil dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, aturan tersebut perlu diperbaiki agar menjadi sah secara sempurna (*shahih*) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Jual Beli, *All You Can Eat* (AYCE), Hukum Ekonomi Syariah